

# LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN



**CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

## **Pendahuluan**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

Ruang lingkup standar sarana dan prasarana mencakup: a. standar sarana pembelajaran; dan b. standar prasarana pembelajaran.

### **A. Penetapan**

#### **1. Standar Sarana Pembelajaran**

Standar sarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan, dan proses pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana kesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Universitas, Program Pascasarjana, dan Fakultas menyediakan:

- a. perabot, peralatan, dan media pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. bahan pustaka dalam bentuk buku teks, CD-ROM, majalah atau jurnal ilmiah di perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan program studi;
- c. peralatan perkantoran atau penunjang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- d. peralatan laboratorium, bengkel, studio lengkap, modern, dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan;
- e. sistem teknologi informasi yang memadai untuk kegiatan akademik;
- f. peralatan elektronik dengan perbandingan jumlah mahasiswa paling banyak 1:40 (satu dibanding empat puluh), sedangkan untuk praktikum 1:1 (satu dibanding satu); dan
- g. dana yang memadai untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, peralatan pendidikan dan administrasi. (2) Universitas, Program Pascasarjana dan fakultas menyimpan dokumen disertasi, tesis, skripsi, atau proyek akhir mahasiswa di perpustakaan universitas atau perpustakaan fakultas

## 2. Standar Prasarana Pembelajaran

Standar prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Status lahan UNY bersertifikat dari instansi yang berwenang. Letak lahan mudah dijangkau dan berada pada lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (1) Prasarana penunjang pembelajaran memiliki rasio luas ruang terhadap jumlah pemakai adalah: a. ruang kelas seluas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) per mahasiswa; b. ruang kerja pimpinan minimal 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) per orang; c. ruang kerja dosen seluas 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) per dosen; d. ruang rapat seluas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) per peserta rapat; e. ruang perpustakaan 1,5 m<sup>2</sup> (satu koma lima meter persegi) per pengguna perpustakaan; dan f. ruang komputer 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) per mahasiswa. g. Ruang/jalanan terbuka untuk kegiatan mahasiswa 0,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- (2) Prasarana fasilitas umum mencakup: trotoar tersedia di sepanjang jalan utama kampus Universitas Negeri Yogyakarta.
- (3) Prasarana untuk penyandang disabilitas mencakup: kursi dengan meja di sebelah kiri untuk mahasiswa kerdil dan jalan untuk kursi roda sebagai pengganti tangga di pintu masuk kantor utama pada lantai 1 (satu).
- (4) UNY dalam menyelenggarakan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi harus memenuhi syarat sarana dan prasarana pembelajaran dan memiliki: a. laboratorium Pembelajaran Mikro; dan b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. c. Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra. d. Laboratorium, Laboratorium off campus, studio, bengkel kerja
- (5) Sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada erdiri atas: a. ruang monitor; b. ruang praktik; dan c. ruang pengendali.
- (6) Pusat sumber belajar merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan: a. bahan ajar; b. bahan uji; atau c. produk akademik.

- (7) Pusat sumber belajar dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang: a. teknologi informasi dan komunikasi; b. penelitian pendidikan; dan c. teknologi pembelajaran.
- (8) Sekolah Mitra berfungsi sebagai Sekolah Laboratorium dan atau tempat pelaksanaan PLP dan PPL.
- (9) Sekolah Mitra yang digunakan dalam program sarjana pendidikan memiliki akreditasi minimal B dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.
- (10) Sekolah Mitra yang digunakan dalam PPG memiliki akreditasi minimal A dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.
- (11) Sekolah Laboratorium berfungsi sebagai sarana penyiapan calon guru profesional, serta untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
- (12) Laboratorium berfungsi sebagai sarana penyiapan calon sarjana profesional, serta untuk pengembangan ilmu.
- (13) UNY dalam menyelenggarakan Program PPG memiliki Asrama Mahasiswa yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.
- (14) Setiap bangunan gedung atau ruang harus mempunyai: a. ventilasi alami dan/atau bangunan ventilasi mekanik atau buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung; b. sistem pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat dengan fungsinya; dan c. sistem pengadaan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plambing. d. tanda atau gambar prosedur keselamatan atas bencana alam atau kebakaran di tempat yang mudah terlihat. e. tanda penunjuk arah atau gambar lokasi fasilitas umum dibuat dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris.
- (15) UNY menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana berupa: a. pelabelan dengan tulisan Braille; b. informasi dalam bentuk suara; c. lerengan untuk pengguna kursi roda; d. jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus; e. peta atau denah kampus atau gedung dalam bentuk petaldenah timbul; dan f. toilet untuk pengguna berkebutuhan khusus.

## **B. Pelaksanaan**

Dalam rangka Melakukan penataan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, peralatan, perbekalan, bahan, dan dana) selaras dengan tuntutan lokal, nasional, regional, dan internasional. Meningkatkan pemberdayaan fasilitas kampus sebagai upaya menciptakan kampus hijau yang asri, nyaman, mendukung suasana belajar bagi sivitas akademika UNY dilakukan:

1. Pada tingkat Institusi melalui Wakil Rektor/wakil Dekan Bidang administrasi dan Keuangan menyusun ketentuan-ketentuan tentang proses pemnggunaan, perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku untuk semua prodi di UNY. Ketentuan ini dituangkan dalam buku pedoman akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor UNY.
2. Dosen yang ditunjuk sebagai ketua laboratorium dan dosen pengampu mata kuliah mengidentifikasikan sarana prasarana pembelajaran yang masih baik, untuk digunakan pembelajaran, termasuk menyiapkan pengadaan sarana dan prasarana baru melalui mekanisme mengajukan ke fakultas melalui wakil dekan bidang administrasi dan keuangan.
3. Dosen pengampu mata kuliah laboratorium dan tim dosen pengampu melaksanakan proses pembelajaran yang menggunakan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku secara benar.

## **C. Evaluasi**

1. Evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan secara menyeluruh melalui rapat tingkat prodi, yang dilanjutkan ke tingkat fakultas dan institusi.
2. Evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran pada tingkat prodi dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam satu semester diagendakan dengan rapat praraker. Dalam kegiatan ini semua dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah berhak memberikan masukan dan mengajukan saran baru pembelajaran. Hasil dari rapat di tingkat prodi selanjutnya akan disampaikan oleh ketua program studi pada rapat tingkat fakultas dan institusi.

## **3. Pengendalian**

1. Pelaksana Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran meliputi dosen dan tim dosen pengampu mata kuliah, kalab, ketua program studi, Dekan dan Wakil Dekan 2, serta Rektor dan Wakil Rektor Bidang Administrasi dan keuangan.

2. Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas serta institusi.
3. Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran melibatkan berbagai pihak diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang 2 dan kasubag perlengkapan.
4. Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran terkait dengan dokumen saran dan laboratorium pembelajaran oleh Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang dua, Kasubbag Perlengkapan.

## **E. Peningkatan Standar**

Peningkatan standar pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan dengan cara:

1. Mengkaji hasil laporan evaluasi sarana prasarana pembelajaran untuk menentukan tindakan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana
2. Melakukan rapat koordinasi tingkat jurusan, fakultas dan universitas untuk menentukana langkah perawatan, dan pengembangan sarana prasarana pembelajaran
3. Melakukan evaluasi standar sarana prasarana dan sarana, prasarana pembelajaran untuk menentukan, revisi, perawatan atau pengadaan baru
4. Melakukan revisi standar sarana prasarana pembelajaran
5. Melakukan perbaikan, perawatan, pengembangan, dan pengadaan sarana prasarana pembelajaran baru.